



WALIKOTA BOGOR

Bogor, 29 Mei 2020
6 Syawal 1441 H

Kepada:
Yth. 1. Kepala Sekolah PAUD/TK/RA
2. Kepala Sekolah SD/MI
3. Kepala Sekolah SMP/MTs
4. Kepala Sekolah SMA/SMK/MA
5. Kepala Sekolah Luar Biasa
6. Kepala/Ketua Lembaga Pendidikan
Nonformal
di
BOGOR

SURAT EDARAN

Nomor : 016 / 1819 - Umum

TENTANG PERPANJANGAN MASA BELAJAR DI RUMAH BAGI PESERTA DIDIK PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DI KOTA BOGOR

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non Alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional dan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional, dengan ini Pemerintah Kota Bogor memutuskan untuk memperpanjang masa belajar di rumah bagi peserta didik PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan Lembaga Pendidikan Non Formal di Kota Bogor mulai tanggal **2 sampai dengan 19 Juni 2020**.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bogor;
2. Sekretaris Daerah kota Bogor;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor;
5. Ketua BMPS Kota Bogor.

Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Kota Bogor - 16121
Telepon (0251) 8321075 Fax. (0251) 8326530
Website : www.kotabogor.go.id